



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 101 TAHUN 2023**

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diperlukan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Menunjuk Koordinator Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, dan Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudari Dra. Cut Fikriah Sari Hanum, M.Si. sebagai Koordinator Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 dan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA : Koordinator Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. menyusun Program Kerja Pendampingan;
 - b. melakukan Pembinaan;
 - c. memberikan Penilaian atas Kerja Tenaga Pendamping;
 - d. melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan;
 - e. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh; dan
 - f. melaporkan Kegiatan Pendampingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Tenaga Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 



 AULIA SOFYAN